



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jln. Veteran No. 86 Telp. (0353) 881745, 881934 - Fax : (0353) 881934  
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR : 175/20/KEP/412.050/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui penyelenggaraan secara terpadu, responsif, dan transparan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu memiliki identitas resmi;
  - b. bahwa identitas resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai simbol pengakuan dan legitimasi yang sah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan identitas resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan penyempurnaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);



8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN LOGO JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
- KESATU** : Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Logo sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan ikon bernilai filosofis yang mencerminkan karakteristik daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KETIGA** : Logo sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan dalam seluruh kegiatan dan publikasi yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 23 Mei 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**EDI SUSANTO, S.Sos.MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690413 199003 1 012

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 175/20/KEP/412.050/2025  
TANGGAL : 23 Mei 2025**

---

**BENTUK, MAKNA, DAN ARTI WARNA LOGO  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Bentuk Logo**



**B. Makna Logo**

**1. Pompa Angguk**

Pompa angguk merupakan salah satu ciri khas dari industri minyak bumi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Baik dulu hingga saat ini, Kabupaten Bojonegoro selalu menjadi salah satu penghasil utama yang menyumbang dalam skala besar minyak bumi di Indonesia. Adapun, Banyu Urip di Kecamatan Gayam merupakan lapangan yang terkenal akan kekayaan minyak bumi di wilayah tersebut. Karena itu, tidak heran jika kebanyakan masyarakatnya menggantungkan hidup pada usaha dan hasil minyak bumi, disamping bekerja sebagai petani agraris. Sebagai suatu bentuk penghormatan, pompa angguk sering dijadikan ikon berbagai kegiatan. Dengan demikian, pompa angguk tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, tetapi juga berfungsi sebagai lambang dari keberlanjutan, kerja keras, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.



## 2. Langit dan Awan

Langit dan awan bebas yang membumbung tinggi menggambarkan transparansi, keterbukaan, dan harapan. Seperti langit yang memberi ruang bagi awan untuk terus bergerak bebas di atasnya, transparansi dan keterbukaan juga diperlukan agar memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari kebijakan publik dengan murah, mudah, dan cepat. Selain itu, juga diperlukan akuntabilitas agar dokumentasi dan informasi hukum yang diakses oleh masyarakat merupakan kebijakan publik yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan turut serta berperan aktif untuk menilai setiap kebijakan publik yang tersedia. Sehingga masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

## 3. Tulisan “JDIH DPRD BOJONEGORO”

Tulisan “JDIH DPRD BOJONEGORO” merupakan identitas resmi langsung dari lembaga penyedia layanan dokumentasi dan informasi hukum. Adapun, gaya dan jenis atau font huruf yang besar dan tebal, sehingga tampak tegas menyiratkan kekuatan, ketangguhan, dan kewibawaan dari otoritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu lembaga legislatif.

### C. Arti Warna Logo

#### 1. Kuning (pada Kepala Pompa Angguk)

Warna kuning memiliki makna kekayaan, kemakmuran, dan harapan. Adapun, warna kuning pada kepala pompa angguk menggambarkan kekayaan alam, berupa minyak bumi yang melimpah ruah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selain itu, warna kuning juga seringkali diidentikkan dengan warna dari hasil pengolahan minyak bumi itu sendiri sebagai sumber energi. Dengan kekayaan alam tersebut, membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga terjamin penghidupannya dan membawa optimisme bagi salah satu sumber pendapatan ekonomi daerah.

#### 2. Cokelat (pada Batang Pompa Angguk)

Warna cokelat memiliki makna kekuatan, kestabilan, dan kerendahan. Adapun, warna cokelat pada batang pompa angguk menunjukkan terjalinnya hubungan erat antara lingkungan Kabupaten Bojonegoro dengan tanah/lahan di tempat berpijak yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat dan pendapatan ekonomi daerah. Selain itu,

warna coklat juga merepresentasikan keteguhan dan kerja keras dalam membangun Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri.

3. Hitam (pada struktur Mesin dan Tulisan “JDIH DPRD BOJONEGORO”)  
Warna hitam memiliki makna kekuatan, ketegasan dan kewibawaan. Adapun, warna hitam pada struktur mesin dan tulisan “JDIH DPRD BOJONEGORO” melambangkan kekuatan dan legitimasi hukum. Selain itu, warna hitam tersebut juga bertujuan menggambarkan sikap kuat dan tegas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislatif.
4. Biru Muda (pada Pita dan Latar Tulisan “JDIH DPRD”)  
Warna biru muda memiliki makna keterbukaan dan intelektualitas. Adapun, warna biru muda pada pita dan latar tulisan “JDIH DPRD” menekankan pada nilai-nilai transparansi dan pelayanan publik yang jujur serta akuntabel.
5. Gradasi Hijau Abu (pada Latar Awan dan Lingkungan)  
Warna hijau. memiliki makna alam yang subur dan ketenangan. Adapun, warna hijau pada latar awan dan lingkungan melambangkan lingkungan alam di Kabupaten Bojonegoro yang subur dan makmur, sangat cocok untuk masyarakatnya berprofesi sebagai petani agraris. Namun, gradasi warna hijau abu yang diberikan juga melambangkan adanya eksploitasi terhadap sumber dayanya yang sedikit banyak mempengaruhi lingkungan Kabupaten Bojonegoro.

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690413 199003 1 012